



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PEMUNGUTAN DAN SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN DAN SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
8. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
9. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Opsen Pajak MBLB dikenakan atas pokok Pajak terutang dari Pajak MBLB.
- (2) Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

BAB III SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah melakukan sinergi pemungutan dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Sinergi pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk, antara lain:
 - a. sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB;
 - b. sinergi data terkait Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB;
 - c. pelaksanaan sosialisasi secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis secara bersama-sama terkait pengelolaan Pajak MBLB dan Opsen MBLB;
 - e. kerjasama penegakan peraturan-perundangan undangan di bidang Pajak; dan/atau
 - f. bentuk sinergi lain yang terkait dengan pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.

Pasal 4

- (1) Sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk, antara lain:
 - a. membagi biaya pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB;
 - b. membagi alokasi anggaran untuk pembiayaan atas dampak pengambilan MBLB, baik dalam bentuk pemeliharaan infrastruktur maupun dampak lingkungan yang timbul; dan/atau
 - c. bentuk lain sesuai perkembangan dampak pemungutan Pajak MBLB dan Opsen MBLB.
- (2) Sinergi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk, antara lain:
 - a. sinergi data terkait perizinan usaha pertambangan;
 - b. sinergi data hasil pengawasan produksi pertambangan; dan/atau
 - c. bentuk sinergi lainnya sesuai perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bentuk sinergi pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), termasuk terkait besaran pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan alokasi anggaran untuk pembiayaan atas dampak pengambilan MBLB, ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 16 Desember 2024
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 16 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 65

